

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah KSU Khairul Ikhwan

Koperasi Serba Usaha (KSU) Khairul Ikhwan Martapura sebelumnya dikenal sebagai *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT). Namun dikatakan oleh informan Nor Kamalia bahwa penamaan yang sebenarnya sejak awal berdiri merupakan sebuah KSU, penyebutan BMT hanya karena BMT merupakan unit usaha dari KSU. Yang mana pada kegiatan operasional atau pengelolaannya tetap sama dengan badan hukum yang sama yaitu berbadan hukum koperasi sejak tanggal sejak tanggal 19 September 2011 dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011. Adapun kegiatan usahanya sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat pada umumnya yang terlebih dahulu disyaratkan sebagai anggota, dengan bentuk simpanan (tabungan) dan pembiayaan (kredit). Tidak hanya itu KSU Khairul Ikhwan Martapura juga membantu melayani penyediaan barang modal usaha bergulir kepada masyarakat kurang mampu diwilayah Martapura, serta menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah baik dari anggota maupun dari masyarakat yang selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerima.

KSU Khairul Ikhwan berdiri berdasarkan Akta Notaris Hj.Tri Titi Titis Wati, S.H tanggal 14 April 2011. KSU Khairul Ikhwan mulai beroperasi pada

bulan Maret 2011, yang beralamat di Jl. Sultan Adam No.2 Gg.Jamaluddin Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Atas perkembangan usaha dan telah banyak dikenal oleh masyarakat kota Martapura pada khususnya.

Nama KSU Khairul Ikhwan, disepakati pada rapat anggota yang pada saat ini untuk pemilihan nama diserahkan kepada KH. M. Djazouly Seman, dan atas anjuran beliau kemudian dipilihlah nama ‘Khairul Ikhwan’ yang berarti “sebaik-baik persahabatan” atau “sebaik-baik persaudaraan”. Dengan motto: “Dengan Semangat Persaudaraan Bersama Menuju Kesejahteraan”.

Setiap KSU mempunyai jenis usaha yang digunakan sebagai pedoman kegiatan operasi yang dilakukan selama operasi berlangsung. Pada operasionalnya KSU Khairul Ikhwan mengembangkan sistem Tabungan/Simpanan, modal penyertaan serta pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha dengan bagi hasil keuntungan maupun pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Adapun jenis usaha KSU Khairul Ikhwan antara lain sebagai berikut:

a. Simpanan/Tabungan

Simpanan tabungan adalah tabungan dari anggota dalam bentuk uang rupiah yang setorannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara anggota dan KSU. Penarikan dilakukan dengan menggunakan kartu tabungan sebagai media. Tujuan penyelenggaraan simpanan tabungan adalah untuk menjadikan tabungan sebagai produk yang dapat menjangkau masyarakat luas termasuk golongan ekonomi

menengah kebawah serta memperluas usaha penghimpunan dana masyarakat. Produk tabungan yang ada di KSU Khairul Ikhwan Martapura adalah produk simpanan dengan prinsip *Wadiah yad dhamanah*, produk tersebut adalah:

- 1) Tabungan *Mudharabah*
- 2) Tabungan Santri
- 3) Deposito *Mudharabah Muqayaddah*

b. Pembiayaan/Kredit

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha KSU. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak lebih baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha KSU.

Dana yang dimiliki KSU, baik yang berasal dari simpanan maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Produk pembiayaan KSU diantaranya adalah :

- 1) *Al Murabahah* (MBH)
- 2) *Al Mudharabah* (MD)

Disamping itu KSU Khairul Ikhwan juga menerima dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah serta hibah maupun sumbangan yang penyalurannya antara lain:

- 1) Pembiayaan *Qardhul Hasan*
- 2) Pembiayaan usaha-usaha masyarakat miskin atau kurang mampu dalam bentuk santunan dan kegiatan sosial
- 3) Pemberian paket Ramadhan.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

- 1) Menjadi KSU yang berprestasi di Tingkat Nasional
- 2) Membangun perekonomian umat.


b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota
- 3) Memanjakan anggota dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya
- 2) Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

3. Struktur Organisasi



Sumber : KSU Khairul Ikwana Martapura 2021

4. Tugas dan Wewenang

Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

- 1) Menetapkan anggaran dasar.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha.
- 3) Menetapkan pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja KSU.
- 5) Menetapkan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengurus
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KSU.

b. Dewan Pemeriksa Syariah

- 1) Membuat kebijakan umum dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
- 2) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelolaan BMT.
- 3) Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional.
- 4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Mengawasi kegiatan usaha KSU agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

- 2) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 3) Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KSU.

d. Dewan Pengurus

Dewan pengurus KSU Khairul Ikwan Martapura terdiri dari 5 orang yaitu antara lain terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Fungsi dewan pengurus ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan oleh manajer agar tetap mengikuti kebijaksanaan KSU Khairul Ikhwan. Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengelola KSU dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- 5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Mewakili KSU dihadapan dan diluar pengadilan.
- 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhantian anggota sesuai dengan ketentuan.
- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KSU sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

e. Manajer

Manajer pada KSU Khairul Ikhwan Martapura berfungsi sebagai pemimpin dan mengawasi kegiatan KSU Khairul Ikhwan sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan guna mencapai tujuan KSU Khairul Ikhwan. Adapun beberapa tugas dan wewenang manajer sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum KSU kepada Dewan Pengurus untuk mencapai tujuan dan menjaga kontinuitas KSU.
- 2) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran KSU dan Rancangan Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas untuk dinilai.
- 4) Melakukan, membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 5) Mengundang pemodal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 6) Memimpin dan mengelola KSU sehingga mencapai tujuan.

f. Bagian Penghimpunan Dana

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan KSU.
- 2) Membuat buku tabungan, sertifikat tabungan berjangka dan sertifikat investasi.

3) Membuat laporan keuangan bulanan.

g. Bagian Penyaluran Dana

- 1) Membuat analisis ekonomi dan analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip yang sehat.
- 2) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada anggota dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa anggota.
- 3) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 4) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, margin anggota dan administrasi pembiayaan.

h. Bagian Keuangan

Bagian keuangan melaksanakan tugas-tugas pelayanan jasa- jasa yang dapat diberikan oleh KSU Khairul Ikhwan serta pencatatan, pengadministrasian pelayanan transaksi anggota/nasabah, sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokok bagian keuangan sebagai berikut :

- 1) Sebagai kuasa KSU dalam melakukan penerimaan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- 2) Menerima, memberikan informasi kepada calon anggota atau anggota yang membutuhkan informasi dan prosedur pelayanan

simpanan dan jasa layanan.

- 3) Memproses permohonan simpanan dan jasa pelayanan.
- 4) Melakukan pengadministrasian, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarik atau pengambilan uang atau pemindah bukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya.
- 5) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 6) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.
- 7) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.

5. Biodata Informan

a. Identitas Informan 1

Nama : M. Rizki
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Bagian Penyaluran Dana

b. Identitas Informan 2

Nama : M. Rozhan Fikri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Bagian Penyaluran Dana

c. Identitas Informan 3

Nama : Nor Kamalia

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Bagian Penyaluran Dana

B. Analisis Data

Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola KSU Khairul Ikhwan Martapura mengenai penelitian yang penulis lakukan, setelah data terkumpul dan telah di reduksi maka data yang di analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis efektivitas pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya (Musdiana, 2015, hlm. 25).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Subagyo untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura yaitu dengan menyesuaikan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Apabila seseorang melakukan suatu kegiatan memang berdasarkan kehendak maka kegiatan atau pekerjaan tersebut dikatakan efektif, jika sesuai dengan yang dikehendaki sebelumnya atau menimbulkan akibat sebagaimana tujuannya (Budiani, 2009, hlm. 52).

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya, memiliki peranan penting dalam mencapai efektivitas untuk membantu pencapaian yang lebih baik dalam organisasi, sehingga manajemen harus difungsikan sepenuhnya. Pengertian pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan

suatu kegiatan tetapi juga menerapkan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Directing*), dan pengawasan (*Controlling*) (Rifa'i, 2016, hlm. 25-26).

Pengelolaan dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada pembiayaan *murabahah*. Karena di KSU Khairul Ikhwan Martapura pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk yang banyak diminati anggotanya sehingga lebih dominan berpengaruh terhadap pendapatan KSU. Dikatakan oleh informan Nor Kamalia bahwa dalam pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* untuk mencapai tujuannya KSU Khairul Ikhwan Martapura menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan

Untuk penerapan fungsi perencanaan ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui yaitu:

1) Penetapan Tujuan

Kegiatan yang dijalankan KSU Khairul Ikhwan Martapura yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang telah dihimpun dari anggota kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk mendapat penghasilan dan keuntungan, salah satunya yaitu pada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ialah akad jual beli antara KSU Khairul Ikhwan dengan anggotanya, KSU akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan, kemudian menjualnya kepada anggota tersebut sebesar

harga beli ditambah keuntungan KSU Khairul Ikhwan yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* sebagai pemberian pinjaman dalam bentuk pembelian barang salah satunya sebagai modal usaha terkhusus untuk anggotanya dan untuk masyarakat kalangan bawah pada umumnya, setelah mendapatkan pembiayaan tersebut maka kemudian wajib dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pada masa pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 di Indonesia menyebabkan penurunan pendapatan ekonomi. Begitupun dampak yang dirasakan KSU Khairul Ikhwan Martapura juga mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut maka pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *Murabahah* agar dapat meningkatkan pendapatannya.

2) Mengumpulkan Data Serta Menetapkan Dugaan-Dugaan Serta Ramalan-Ramalan

Pembiayaan *murabahah* ini banyak diminati oleh anggotanya, jumlah anggota pada pembiayaan *murabahah* sebanyak 201 anggota. Adapun plafon minimal pembiayaan *Murabahah* ini sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya menyesuaikan jaminan dan kemampuan mengangsur oleh anggotanya. Seperti diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* ini merupakan pemberian pinjaman untuk pembelian barang, barang

tersebut antara lain yaitu sepeda motor, laptop, kulkas, tanah beserta rumah, hp, mobil, mesin jahit, maupun barang lain untuk modal usaha, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang kedepannya mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* ini terutama pada masa pandemi covid-19, maka pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura menetapkan ketentuan-ketentuan pada pembiayaan *murabahah* yaitu memiliki rumah pribadi, jaminan yang mencukupi, pekerjaan/usahanya harus jelas, dan penggunaan dananya pun juga harus jelas agar dapat ditentukan kelayakan pemberian pembiayaan, dan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

Penerapan tahap ini dapat dilihat dari prosedur pembiayaan *murabahah* yang sama sebelum maupun sesudah adanya pandemi covid-19 ini, yaitu calon anggota datang ke KSU Khairul Ikhwan Martapura untuk mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditawarkan oleh pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura dan yang telah disepakati oleh pemohon. Melengkapi data-data yang berupa berkas-berkas persyaratan pembiayaan *murabahah* yaitu: Fotocopy KTP Suami Istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Surat Izin Usaha, dan Fotocopy Jaminan. Kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KSU serta menandatangani surat perjanjian dan akad pembiayaan sebagai bukti.

3) Menetapkan Alternatif Cara Bertindak

Pada tahap ini alternatif cara bertindak yang dilakukan pihak KSU yaitu melakukan wawancara, survey/datang langsung ke rumah pemohon pembiayaan, mengamati sikap dan kepribadian pemohon pembiayaan, kemudian melakukan pengecekan pada lembaga keuangan atau instansi lainnya untuk mengetahui apakah pemohon pembiayaan sudah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan atau instansi lainnya tersebut agar bisa dijadikan bahan penilaian bagi pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura sebagai penentu kelayakan pembiayaan sebelum menerima/memberikan pembiayaan kepada pemohon.

4) Mengadakan Penilaian Alternatif

Penerapan pada tahap ini yaitu setelah pemohon mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dan setelah pihak KSU melakukan wawancara, survey, dan pengecekan pada lembaga keuangan atau instansi lainnya untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan dari pemohon pembiayaan. Kemudian pihak KSU melakukan penilaian yang dilihat dari beberapa alternatif cara bertindak yang telah dilakukan pihak KSU sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk memilih alternatif yang tepat bagi pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura dalam memberikan pembiayaan berdasarkan penilaian secara objektif sehingga penilaian benar-benar sesuai dengan kelayakan pemohon.

5) Memilih Alternatif

Tahap terakhir untuk penerapan fungsi perencanaan adalah lanjutan dari prosedur pembiayaan *murabahah* yang telah dijelaskan ditahap-tahap sebelumnya. Yaitu setelah tahap penilaian alternatif, kemudian pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura menentukan kelayakan pembiayaan dan memilih penerima pembiayaan yang tepat untuk diberikan pembiayaan *murabahah* ini sebagai sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan. Apabila pemohon pembiayaan telah dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* maka pihak KSU akan memberitahu pemohon pembiayaan untuk melakukan akad jual beli dengan pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura. Ataupun apabila pemohon pembiayaan dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, maka pihak KSU juga akan tetap memberitahunya. Pernyataan tersebut ditetapkan atas hasil pertimbangan oleh pihak KSU dalam memilih alternatif pemberian pembiayaan yang memang layak diberikan menurut pihak KSU. Kemudian, sebelum melakukan akad jual beli dengan pemohon pembiayaan, pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura memberitahu perolehan keuntungan dan jangka waktu pelunasan yang telah dipilih atau ditetapkan sesuai dengan kelayakan dan kemampuan pemohon. Lalu, pemohon pembiayaan melakukan akad jual beli dengan pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura, kemudian pihak KSU mempersiapkan untuk penyediaan barang terlebih

dahulu. Setelah beberapa hari kemudian barang yang sudah siap dapat diambil oleh anggota pembiayaan yang bersangkutan dengan membawa bukti kesepakatan yang telah diberikan oleh pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura.

Dalam pengelolaan dana pembiayaan *murabahah*, pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura melalui beberapa tahap-tahap untuk menerapkan fungsi perencanaan seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal tersebut dilakukan agar penerapan fungsi perencanaan efektif untuk mencapai tujuan dari pengelolaan dana pembiayaan *Murabahah* pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura, yaitu untuk meningkatkan jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* agar dapat meningkatkan pendapatannya.

b. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi kedua yaitu pengorganisasian, penerapan fungsi tersebut dapat dilihat dari beberapa hal seperti struktur organisasi atau kerangka kerja yang dimiliki KSU Khairul Ikhwan Martapura dimulai dari penasehat, rapat anggota, dewan pemeriksa syariah, dewan pengawas syariah, dewan pengurus, manajer umum, manajer unit simpan pinjam, bagian penghimpunan dana, dan bagian penyaluran dana. KSU Khairul Ikhwan Martapura dalam keorganisasiannya membagi menjadi beberapa departemen untuk menjalankan roda organisasinya karena kegiatan-kegiatan yang ada pada KSU Khairul Ikhwan Martapura

tentunya memerlukan karyawan-karyawan dalam kegiatan kerja yang telah terkoordinir. Serta pembagian tugas kepada masing-masing individu untuk mempertanggung jawabkan tugas dan wewenang yang menjadi bagiannya, pembagian tugas tersebut tentunya sesuai dengan spesialisasi kerja masing-masing individu dalam keorganisasiannya.

Disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa KSU Khairul Ikhwan Martapura telah menerapkan fungsi pengorganisasian yang terstruktur serta sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Juga pengendalian yang baik pada alur pertanggung jawaban masing-masing individu dalam organisasinya agar dapat terkendali dengan baik dalam hal pengelolaan dana pembiayaan *murabahah*.

c. Fungsi Pengarahan

Agar dapat berjalan dengan efektif serta sesuai rencana dan tujuan yang telah dibuat dan ingin dicapai, dalam pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura telah menerapkan fungsi pengarahan ini dengan baik yaitu selalu mengadakan rapat bulanan yang dilaksanakan 2 kali dalam satu bulan.

Melalui rapat tersebutlah diberikannya pengarahan oleh pengurus dan manajer kepada bagian pengelola, pengarahan tersebut juga sekaligus sebagai pengawasan terhadap pengelolaan dana pembiayaan *murabahah*.

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang diterapkan KSU Khairul Ikhwan Martapura dalam pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* pada masa pandemi covid-19 ini berkaitan dengan penerapan fungsi pengarahannya, yang mana untuk menyesuaikan hasil perolehan dengan tujuan yang telah direncanakan agar kedepannya dapat diperbaiki, maka dilakukanlah pengawasan dengan evaluasi melalui laporan keuangan, serta dari pengarahannya rapat bulanan.

Jika dilihat dari penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* pada saat pandemi covid-19 dinyatakan sudah dijalankan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan fungsi-fungsi manajemen yang sudah diterapkan dan difungsikan sepenuhnya oleh KSU Khairul Ikhwan Martapura telah sesuai dengan teori Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen. Namun pengelolaan dana tersebut tidak efektif karena belum bisa mencapai tujuannya yaitu meningkatkan jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* agar dapat meningkatkan pendapatannya. Dinyatakan demikian karena sesuai dengan teori Subagyono yang peneliti gunakan untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini yaitu menyesuaikan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data-data yang diperoleh dari informan Nor Kamalia, yaitu tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Dana Yang Di Kelola KSU Khairul Ikhwan Martapura

Tahun	Jumlah Dana Di Kelola
2018	Rp.14.017.570.850.
2019	Rp.14.018.043.729
2020	Rp.14.334.027.868

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah dana yang di kelola pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura. Terlihat bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2020 jumlah dana tersebut terus meningkat pada setiap tahunnya, artinya dana yang dihimpun dan yang harus di kelola bertambah.

Tabel 4.2 Jumlah Dana Yang Tersalurkan Pada Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Jumlah Dana Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2018	Rp.7.727.329.001
2019	Rp.7.891.768.959
2020	Rp.7.544.843.784

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* terus mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Di tahun 2018 jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.7.727.329.001,- dan ditahun 2019 sebesar Rp.7.891.768.959,- terlihat bahwa jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Lalu jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 sebesar Rp.7.544.843.784,- terlihat adanya penurunan angka dari tahun sebelumnya artinya di tahun 2020 yang betepatan dengan adanya pandemi covid-19 dana yang

tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* menurun atau berkurang.

Tabel 4.3 Jumlah Pendapatan Dari Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2018	Rp.1.257.359.219
2019	Rp.1.296.955.069
2020	Rp.1.194.345.757

Tabel 4.2

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* juga terus mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Di tahun 2018 jumlah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.1.257.359.219,- dan ditahun 2019 sebesar Rp.1.296.955.069,- terlihat bahwa jumlah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Lalu jumlah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 sebesar Rp.1.194.345.757,- terlihat adanya penurunan angka dari tahun sebelumnya artinya di tahun 2020 yang betepatan dengan adanya pandemi covid-19 jumlah pendapatan dari pembiayaan *murabahah* juga menurun atau berkurang.

Sesuai dengan teori Subagyono untuk mengukur efektivitas yaitu menyesuaikan antara tujuan dengan hasil yang dicapai, apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Maka efektivitas dalam penelitian ini diukur dan ditentukan berdasarkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tuuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari KSU Khairul Ikhwan Martapura yaitu meningkatkan jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* agar dapat meningkatkan pendapatannya. Dan hasil yang dicapai atas pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* dilihat dari beberapa tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang di kelola pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terus meningkat. Tetapi jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 berkurang daripada tahun 2018 dan 2019. Begitupun juga pendapatan dari pembiayaan *murabahah* di tahun 2020 menurun atau berkurang daripada tahun 2018 dan 2019.. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah dana yang dikelola dan yang jumlah dana yang tersalurkan mengalami kesenjangan karna dana yang dikelola terus meningkat tetapi dana yang tersalurkan berkurang serta pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang juga berkurang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura tidak efektif.

Karena antara tujuan dengan hasil yang dicapainya tidak sesuai.

2. Analisis kendala dalam pengelolaan dana pada masa pandemi covid-19 di KSU Khairul Ikhwan Martapura.

Kendala merupakan kekuatan yang memaksa pelaksanaan dibatalkan, keadaan atau faktor yang menghalangi, mencegah, membatasi pencapaian sasaran, singkatnya kendala dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti rintangan, halangan, ataupun hambatan (Hasan, 2015, hlm. 15).

Solusi adalah jalan atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tanpa adanya tekanan. Dengan kata lain solusi merupakan jawaban atau jalan keluar atas sebuah masalah (Badri, 2017, hlm. 1).

Dikatakan oleh informan M. Rozhan Fikri, adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura dalam pengelolaan dan pada saat pandemi covid-19 yaitu :

- a. Kurangnya pengajuan pembiayaan sehingga dana yang disalurkan berkurang dan pendapatan menurun;
- b. Pemberian pembiayaan menjadi keraguan bagi pihak KSU, karena pada saat pandemi covid-19 ini perekonomian tidak stabil;
- c. Pembayaran angsuran banyak yang tertunda, sehingga perputaran dana sangat lambat dan keuntungan sangat menurun. Salah satu alasan terjadinya hal tersebut karena usaha anggota pembiayaan yang macet dan beberapa anggota ada yang kehilangan pekerjaannya.

Dampak yang sangat berpengaruh pada KSU Khairul Ikhwan Martapura akibat dari kendala tersebut yaitu jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* berkurang, sehingga terjadinya penurunan pendapatan. Dikatakan oleh M. Rizki, adapun solusi dan kebijakan atas kendala tersebut yang dilakukan oleh pihak KSU Khairul Ikhwan Martapura adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan jumlah dana yang tersalurkan pada pembiayaan *murabahah* agar pendapatan meningkat maka Pihak KSU memberikan penawaran pembiayaan dengan cara membagikan brosur simpan pinjam. Namun,

- b. Pihak KSU tetap harus selektif dan penuh kehati-hatian untuk memberikan pembiayaan, agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan kedepannya.
- c. Pihak KSU mendata anggotanya untuk mengetahui anggota yang terdampak covid-19. Kemudian,
- d. Pihak KSU memberikan keringanan berupa pengunduran tanggal jatuh tempo selama 1 bulan, dan pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, tetapi keringanan tersebut hanya untuk 1 bulan. Jika lebih dari itu maka,
- e. Pihak KSU akan memberikan SP1, SP2, dan SP3. Jika permasalahan tetap tidak bisa diselesaikan maka,
- f. Pihak KSU akan melakukan penarikan jaminan, lalu jaminan dijual namun apabila masih ada sisa uang setelah penjualan barang jaminan tersebut maka uang dikembalikan kepada anggota pembiayaan yang bersangkutan (Fikri, 2021).